

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM PENGANGKUTAN UDARA ATAS KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN

Febriana Samsi Legiman, Luh Putu Sudini, I Nyoman Utama
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Penerbangan merupakan salah satu kendaraan yang bagian dari pengangkutan yang mempunyai kemampuan bergerak dalam cepat waktu dimana mampu mengangkat suatu barang maupun manusia yang berasal dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan menggunakan kemampuan yang tinggi, serta memerlukan kepentingan keselamatan dan keamanan yang tinggi agar membantu terciptanya penyaluran yang mantap dan kelancaran. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata atas keterlambatan penerbangan yang merugikan penumpang dan untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh pengguna jasa penerbangan atas kerugian akibat keterlambatan penerbangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan undang-undang ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan UU. Dalam prakteknya, maskapai penerbangan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh penumpang apabila terjadi keterlambatan / keterlambatan pelaksanaan tugas maskapai penerbangan sesuai dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Bentuk pertanggungjawaban maskapai terhadap kerugian yang dialami penumpang apabila terjadi keterlambatan / keterlambatan pelaksanaan tugas maskapai penerbangan berupa beban tiket pulang pergi, makanan dan minuman serta perpindahan penumpang ke penerbangan berikutnya.

Kata Kunci: Penumpang; Tanggung Jawab; Terlambat

Abstract

Aviation is a vehicle that is part of transportation that has the ability to move quickly in time, which is able to lift goods and people from one area to other using high capabilities, and requires high safety and security interests in order to help create distribution that is good, steady and smooth. This article aims to find out the civil liability for delays in flights that harming passengers and compensation provided by the carrier to passengers in the event of delay due to default. The type of research used in the writing of this law is normative research. The approach used is the approach of the Act. In practice, airlines are responsible for any losses suffered by passengers in the event of flight delays / delays in the performance of airline duties in accordance with the principle of responsibility based on the element of error. Forms of airline liability against loss suffered by passengers in the event of a flight delays / delay in the implementation of the duties of airlines are in the form of burdened return ticket, food and beverage and move passengers to the next flight.

Keywords: Passenger; Responsibility; Being Late

I. PENDAHULUAN

Penerbangan merupakan salah satu kendaraan yang bagian dari pengangkutan yang mempunyai kemampuan bergerak dalam cepat waktu dimana mampu mengangkat suatu barang maupun manusia yang berasal dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan menggunakan kemampuan yang tinggi, serta memerlukan kepentingan keselamatan dan keamanan yang tinggi agar membantu terciptanya penyaluran yang mantap dan kelancaran (Asikin, 2016). Ketepatan jadwal penerbangan, saat pergi atau tiba pesawat, sangat berguna dari suatu pemilik penerbangan di dalam memberikan pelayanan kepada penumpang, juga merupakan satu hal yang diimpikan penumpang selain mempertimbangkan kenyamanan, keselamatan, penumpang dalam perjalanan kebutuhan kerja, hal ini dikarenakan di jaman yang maju ini menjadi hal utama, dimana setiap orang sangat menghargai setiap waktu.

Sehingga pemilik penerbangan, dituntut untuk dapat melayani dengan kualitas tinggi (Putra & Haspada, 2016; Rizki & Samsudin, 2014).

Dalam hal pengangkutan jika tidak dilaksanakan maka wajib mengembalikan secara penuh pembebanan uang yang sudah dibayar pengirim kepada pengirim atau kepada yang berhak. Dalam hal ini, perlindungan terhadap penumpang atas kerugiannya yang dilakukan pihak pengangkat udara sangat penting, kerugian penumpang jasa angkutan udara selaku penumpang memiliki hak dan maskapai sebagai pelaku usaha wajib memenuhi keharusan (Harahap, 2016; Hidayat, 2016). Secara kenyataan ada empat hak penumpang hak untuk mendapat akan keamanan, hak memilih dan hak mendengar, hak memperoleh informasi. Kerugian yang diderita seseorang dapat dibagi atas dua : kerugian dimana menimpa seorang diri dan kerugian terhadap harta seseorang. Sementara itu kerugian harta seseorang dapat berupa kerugian nyata yang dirasakan serta kehilangan akan keuntungan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab keperdataan pihak penyedia jasa penerbangan terhadap korban atas keterlambatan jadwal penerbangan, dan untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh pengguna jasa penerbangan atas kerugian akibat keterlambatan penerbangan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip dalam hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna bisa menjawab isu yang terdapat di hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan *statute approach* artinya Kajian ini hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan pendekatan *conceptual approach* dimana pendekatan ini akan dapat mengidentifikasi dan pada mengkopesikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dimana yang berlaku suatu tempat tertentu. Dalam menyusun penelitian ini bahan hukum dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sudah mengikat, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada pokok suatu permasalahan yang hendak dibahas. Kemudian, bahan hukum sekunder adalah semua yang publikasi tentang hukum suatu dokumen yang tidak resmi, yang terdiri atas kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan dalam hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus di hukum, jurnal-jurnal dalam hukum, komentar-komentar oleh putusan hakim. 3. Sumber bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulisan penelitian bahan hukum dianalisis dengan menggunakan analisis dengan kualitatif deskriptif, dilakukan pemaparan dalam bentuk uraian kata-kata sebagai kalimat berdasarkan pembahasan sehingga diperoleh sebuah simpulan yang bersifat tepat, betul, logis dan ilmiah sesuai permasalahan yang dibuat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Keperdataan Pihak Penyedia Jasa Penerbangan terhadap Korban Atas Keterlambatan Jadwal Penerbangan

Tanggung jawab hukum dalam perdata berupa tanggung jawab yang disebabkan oleh pelaksanaan yang melanggar aturan dan tanggung jawab kelakuan langgar janji yang berarti semua kelalaian penjual yang sudah menyebabkan kerugian pada korban khususnya, dapat bertanggung jawab atas kerugian sebab ditimbulkannya ini (Basrah, 1974). Dalam hal tanggung jawab di keperdataan mengenai keterlambatan penumpang yang disebabkan oleh waktu penerbangan yang tertunda atau terlambat dari waktu yang seharusnya sudah disetujui menjadi tidak tepat waktu sehingga para penumpang mengalami sejumlah kerugian yang disebabkan tertundanya penerbangan yang disebabkan oleh berbagai alasan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja (Muhammad, 1991). Dalam penerbangan sering terjadi berbagai macam penyebab sehingga terjadinya penundaan penerbangan, salah satu penyebabnya yaitu masalah kerusakan pada bagian pesawat dan kemudian masalah yang disebabkan oleh cuaca yang tidak bersahabat seperti banjir, angin sehingga pesawat tidak memungkinkan untuk terbang pada tepat waktu, adapun alasan lainnya yang menyebabkan terjadinya ketundaan pada jadwal penerbangan (Muhammad, 1991).

Sebab dari keterlambatan penerbangan tersebut banyak penumpang yang merasa dirugikan, dalam hal kerugian ini banyak penumpang yang masih belum mengetahui aturan hukum dalam hal keterlambatan penerbangan yang mereka alami. Mengenai kejadian yang berkaitan dengan keterlambatan waktu di penerbangan dimana pengangkut bertugas bertanggung jawab atas kerugian yang dialami sebab keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan disebabkan oleh cuaca, masalah teknis, berarti pengangkutan harus bertanggung jawab atas terjadinya keterlambatan pada jadwal penerbangan kecuali jika dalam keterlambatan penerbangan tersebut terjadi akibat penyebab alam yaitu cuaca seperti banjir, angin yang kencang dan keadaan teknis dimana adanya keterlambatan pada pengisian bensin pada pesawat atau terjadinya antrian pesawat udara lepas pada landas, turun di pelabuhan udara (Nasution, 2002).

Dalam hal ketundaan jika terjadinya ketertundaan yang tidak diketahui apa sebabnya sehingga terjadinya keterlambatan, dan tidak ada informasi dari pihak penerbangan bahwa penerbangan mengalami keterlambatan maka penumpang berhak untuk mendapat ganti rugi dari pihak penerbangan berupa makanan dan minuman atau sejumlah uang akibat terjadinya keterlambatan. Ganti rugi yang wajib diberikan Pemilik Perusahaan Penerbangan akibat keterlambatan penerbangan dapat berupa: a) Ketertundaan bagian pertama berupa minuman snack, b) Keterlambatan bagian kedua berupa minuman, makanan snack, c) Ketertundaan bagian ketiga berupa minuman, makanan bukan snack, d) Ketundaan bagian keempat berupa minuman, makanan snack, makanan bukan snack, e) Ketundaan bagian kelima berupa ganti rugi Rp. 300.000, f) Ketundaan bagian keenam berupa usaha penerbangan udara harus wajib memindahkan ke penerbangan berikutnya dan mengembalikan seluruh biaya tiket, dan g) Ketundaan pada bagian kedua sampai dengan bagian kelima, penumpang dapat dialihkan ke penerbangan berikutnya, ataupun mengembalikan uang tiket (Miru, 2013).

2. Upaya Hukum yang Ditempuh Pengguna Jasa Penerbangan Atas Kerugian Akibat Keterlambatan Penerbangan

Mengenai cara yang dapat dilakukan pengguna jasa penerbangan atas kerugian akibat keterlambatan penerbangan yaitu dengan mengajukan pada gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap jenis pesawat tersebut, dimana setiap perbuatan melanggar hukum merugikan orang, wajib orang yang karena ulahnya itu membayar rugi (Nasution, 2002). Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat dilakukan pada kantor pusat maskapai tersebut berlokasi. Namun sebelum gugatan itu diajukan, ada baiknya membuat surat peringatan tertulis ataupun somasi pihak penerbangan tersebut. Jika somasi tidak diindahkan, barulah gugatan di ajukan terhadap maskapai tersebut. Untuk dukungan terhadap gugatan nantinya di Pengadilan, harus membawa bukti-bukti yang kuat yang dapat menunjukkan benar penumpang pesawat tersebut dan keberangkatan mengalami keterlambatan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap korban keterlambatan penerbangan adanya rancangan tanggung jawab hukum patas tidak bersalah. Dengan terjadinya keterlambatan pada jadwal penerbangan maka adanya pemberian somasi yang harus diberikan oleh pihak penerbangan terhadap penumpang atas keterlambatan penerbangan, tergantung dari lama keterlambatan terjadi. Memberikan minuman, makanani, hingga dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikani biaya tiket. Mengenai pemberian ganti rugi perpenumpang tergantung kebijakan yang telah ditentukan oleh maskapai penerbangan yang bersangkutan. Kemudian, perlindungan hukum penumpang korban yang dirugikan dari keterlambatan waktu penerbangan sesuai Undang-Undang Penerbangan dan PM 77 Tahun 2011 dapat dibuktikan dengan tiket penumpang. Tiket penumpang ini sebagai bukti adanya perjanjian antara pengangkut dan penumpang sehingga jika terjadi bertentangan dalam hal ini keterlambatan penerbangan maka pengangkut wajib untuk mengganti rugi. Namun untuk melindungi penumpang yang dirugikan, dalam Undang-Undang Penerbangan dan PM 77 Tahun 2011, penumpang berhak untuk melakukan cara jika ternyata maskapai penerbangan tidak mengganti rugi.

2. *Saran*

Berdasarkan simpulan tersebut diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah pemimpin perusahaan sebagai pembina yang mengendalikan, mengawasi, mengatur pada penerbangan harus memberikan ketentuan tentang sanksi yang jelas dan tegas terhadap maskapai jika tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Kemudian, kepada maskapai penerbangan Indonesia agar lebih memperhatikan dan mendepankan penumpang pengguna jasa penerbangan yang digunakan sebagai bentuk komitmen dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sebagai penyelenggara apabila terjadi hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya seperti mengalami keterlambatan atau pembatalan penerbangan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Penerbangan dan PM 77 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, H. Z. (2016). *Hukum Dagang*. PT RajaGrafindo Persada.
- Basrah, H. (1974). *Ganti Rugi Menurut Ketentuan di Dalam Buku III KUHPerdara*. PT Citra Aditya Bhakti.
- Harahap, R. Z. (2016). Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata*, 1(1), 211–233.
- Hidayat, M. T. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Al ' Adl*, 8(3), 1–22.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, A. (1991). *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen* (cet. Kedua). PT Diapit Media.
- Putra, R. D., & Haspada, H. D. (2016). Perlindungan Konsumen terhadap Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay). *Wacana Paramartha Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1–15.
- Rizki, Y. S., & Samsudin, R. (2014). Kinerja Ketepatan Waktu Maskapai Penerbangan Berjadwal di Bandara I Gusti Ngurah-Bali. *Warta Penelitian Perhubungan*, 26(6), 333–349.